

**PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PERISTIWA TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI  
WILAYAH HUKUM KOTA GORONTALO**

**SKRIPSI**

**Oleh:**  
**ARIYATI AGUNE**  
**271 413 144**



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**SKRIPSI**  
**PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PERISTIWA TINDAK**  
**PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI**  
**WILAYAH HUKUM KOTA GORONTALO**

**OLEH**

**ARIYATI AGUNE**

**NIM : 271 413 144**

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

Moh. R. U. Paluluwawa, SH., M.Hum  
Nip. 197011051997 031 001

Suwitno Yutye Imran, SH., MH  
Nip. 198306222009 121 004

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Yutye Imran, SH., MH  
NIP: 198306222009 121 004

## LEMBAR PENGESAHAN

### SKRIPSI

#### PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PERISTIWA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM KOTA GORONTALO

OLEH

ARIYATI AGUNE  
NIM : 271413144

Telah Diuji dan Dipertahankan Didepan Dewan Penguji

Hari/ Tanggal : Rabu, 19 Juli2017

Pukul : 08.00 WITA

Komisi Penguji :

1. Lisnawaty W Badu, SH., MH  
Nip. 196905292005 012 001

( ..... )

2. Dolot Alhasni Bakung, SH., MH  
Nip. 198508272009 121 005

( ..... )

3. Moh. R. U. Puluhulawa, SH., M.Hum  
Nip. 197011051997 031 001

( ..... )

4. Suwitno Yutye Imran, SH., MH  
Nip. 198306222009 121 004

( ..... )

Gorontalo, 19 Juli 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum  
NIP. 197011051997031 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIYATI AGUNE

NIM : 271 413 144

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Angkatan : 2013

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul “  
**PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PERISTIWA TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI  
WILAYAH HUKUM KOTA GORONTALO**”, adalah benar-benar hasil karya  
sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya  
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya  
peroleh dari skripsi tersebut.

Gorontalo, 20 Juli 2017

Yang membuat pernyataan,



## ABSTRAK

**ARIYATI AGUNE ( 271 413 144) 2017 “ Peran Penyidik Dalam Mengungkap Peristiwa Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Kota Gorontalo ” . Di bawah bimbingan Bapak Moh. R. U. Puluhuhalawa, SH., M.Hum sebagai pembimbing I dan Bapak Suwitno Y. Imran, SH., MH Sebagai pembimbing II.**

---

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan faktor-faktor yang menjadi kendala penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologi, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini yaitu dalam hal mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial selama ini di lakukan sesuai prosedur yang berlaku, meskipun demikian masih banyak kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Gorontalo yang belum tuntas sampai ke ranah pengadilan karena tidak adanya alat khusus berupa komputer forensik dimana pihak penyidik harus berangkat ke Jakarta atau ke pusat laboratorium forensik di Mabes Polri.

Faktor yang menjadi kendala penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik yakni faktor internal yaitu sumber daya aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana dan penyidik sulit untuk memahami isi dari kalimat-kalimat yang terdapat dalam media sosial yang digunakan untuk melakukan pencemaran nama baik, faktor eksternal dimana saat laporan sudah masuk kepihak kepolisian dan dilakukan penyidikan, pihak korban mencabut laporannya dan merasa tidak keberatan dengan hal tersebut, maka penyidikan akan dihentikan karena pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan delik aduan.

**Kata Kunci:** Penyidik, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

## ABSTRACT

Ariyati Agune Student ID. 271 413 144. 2017. "Investigator Role in Exposing The Defamation Crime through Social Media in Gorontalo City." Principal supervisor is Moh. R. U Puluhulawa, SH., M. Hum and Co-supervisor is Suwitno Y. Imran, SH., MH.

This study aims at finding out the role of investigator in revealing the defamation crime through social media and the obstacles factors in revealing defamation crime through social media.

This study uses empirical research method. This is another word for legal sociological research and can also be called as field study. This study reveals that in unveiling the defamation crime through social media, the investigator uses the available procedure. However, there are many defamation cases through social media in Gorontalo City which haven't been taken into court because there is no specific tools called forensic computer. The unavailability of this tool made the investigator has to go to Jakarta to the forensic laboratory of the Indonesian police headquarter.

Investigators obstacles in revealing defamation cases are internal factor such as, investigator resources in information technology and communication, and infrastructure which are very limited and that the investigators find it hard to understand the sentence and the content of social media used to defame others. In addition, there are external factors such as, when the investigator is investigating the case, the victim withdraws the case and does not mid the thing that previously reported, hence, the investigation is stopped because defamation through social media is based on complaints.

**Keywords:** Investigator, Defamation, Social Media

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungghnya ilmu pengetahuan menempatkan orang nya kepada kedudukan terhormat dan mulia ( tinggi ). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat “ ( H.R Ar-Rabī‘ ).

Yakin, Ikhlas dan Istiqomah

# Berangkat dengan penuh keyakinan

# Berjalan dengan penuh keikhlasan

# dan Istiqomah dalam menghadapi cobaan

( Ariyati Agune )

Aku persembahkan karya tulisan ku ini sebagai tanda baktiku kepada Ibundaku tercinta ( Maryam Ibrahim ) dan Ayah handa ( Amin Agune ) yang kucintai, kusayangi dan kubanggakan. Saudaraku yang tercinta Zalil Agune, Zulkifki Agune, Zumriati Agune, Zaenal Agune, Sulastri Agune, Rusni Agune, Lisdin Agune, dan Nur Nabila Agune. Serta kepada keluarga besar dari kedua orang tuaku. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kalian semuanya. Aminn.....

ALMAMATERKU TERCINTA  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Alla SWT. Karena hanya dengan berkat ,Rahmat dan Ridho dan Kuasnya-Nyalah penulis memperoleh kes ehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PERISTIWA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM KOTA GORONTALO** ”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menempuh ujian sarjana (S1) pada jurusan ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak dihadapkan dengan berbagai hambatan namun berkat kesabaran dan kerja keras dari penulis dan bantuan dari berbagai pihak atas berkah dari ALLAH SWT sehingga hamabatan ataupun kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Dan karena itulah penulis ingin menyampaikan dengan setulus-tulusnya ucapan terima kasih kepada Pembimbing I Bapak Moh. R. U. Puluhulawa, SH., M.Hum dan pembimbing II Bapak Suwitno Yutye Imran, SH., MH yang dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivai, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, M.P selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo;
3. Bapak Eduart Wolok, ST, MT. Selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo;
4. Bapak Dr. Fence M Wantu, SH., MH, Selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo;
5. Bapak Prof. Dr. Hasanuddin Fatsah, M.Hum, Selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo;
6. Bapak Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
7. Bapak Zamroni Abdussamad, SH., MH, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
8. Ibu Lisnawati W Badu, SH., MH, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan selaku Penguji I sekaligus ketua bidang Pidana;
9. Bapak Wenny A Dungga, SH., MH, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
10. Bapak Suwitno Yutye Imran, SH., MH, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
11. Bapak Novendri Nggilu, SH, MH, Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;

12. Bapak Dolot Alhasni Bakung, SH., MH, Selaku Dosen Pengaji II;
13. Bapak Ismail H. Tomu, SH., MH, Selaku ketua bidang Acara;
14. Ibu Hj. Mutia CH. Thalib, SH., M.Hum, Selaku ketua bidang Perdata;
15. Ibu Nirwan Junus, SH., MH, Selaku ketua bidang HTN;
16. Ibu Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum, Selaku Ketua LPPM;
17. Bapak Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum;
18. Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yaitu  
Ibu Dian, ibu Lusi, ibu Ica, ibu Melisa, ibu Sri, ibu Karlin Bapak Hamit,  
Bapak Fahmi, Bapak Zulkifli, Bapak Bayu dan Bapak Akub yang telah  
membimbing, mengajarkan semua pengetahuan selama proses studi S1  
saya.
19. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang  
dengan rendah hati melayani saya dengan segala keperluan.
20. Orang tuaku yang tersayang ibunda Maryam Ibrahim dan Ayah handa  
Amin Agune dan kakak-kakakku tercinta Zalil Agune, Zulkifli Agune,  
Zumriati Agune, dan Zaenal Agune kemudian kepada adik-adikku terkasih  
Lastri Agune, Rusni Agune, Lisdin Agune dan Nur Nabila Agune. Serta  
keponakan-keponakanku yang selalu mendoakanku selama ini ada Rezal  
Agune, Aril Agune, Moh. Riski Agune, Mesya Fitriani Agune, Moh.  
Farhan Agune, Sabrina Agune, Fabian Agune, Naila Agune, Kayla Agune,  
Moh. Algifahri S. Larahi, Moh. Fahrizal Alif Golonggomo dan Putri  
Karmila Golonggomo.

21. Orang tua Angkatku Bapak Yakob Mustafa Abdul, SH dan Ibu Zohra S. Kuku dan adik-adik angkatku Sri Andy Agustina Abdul, Afrianto Abdul dan Febriati Abdul yang selama ini memberi dukungan dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi. Serta Keluarga besar yang selalu memberikan saya dukungan yang luar biasa.
22. Seluruh teman-teman angkatan 2013 khususnya Kelas A Ilmu Hukum yang telah mendahului dan telah memberikan motivasi pada saya khususnya kepada kawanku Srifatmawati Baderan SH, Siti Alfisyahrin Lasori SH, Cindy Oktaviany Pepa SH, Salma Tupi SH, Cindi Usman SH, Citrawati SH, Alfiones Ishak SH, Dirar Sahami SH, Danial Puluhulawa SH dan teman-teman yang segera menyusul ada Nova Polii SH, Moh. Riski Abusama SH, Novita Akase SH serta teman-teman yang sisa-sisa perjuangan ada Rukmana Husaini C.SH, Ahmad Rajiv Agung Panto C.SH, Andriyan Ali C.SH, Rian Hulopi C.SH, Mohammad Zaki Zibran C.SH, Ivan Pulukadang C.SH, Zulkifli Daud C.SH, Yusrin Ismail C.SH, Jumahir C.SH, Siswanto C.SH, Renaldi Monoarfa C.SH, Moh. Iqra Raja C.SH, Moh. Fadel Ilato C.SH dan Rian Ali C.SH. Daniel Silaban C.SH. Ada Juga teman-teman yang putus ditengah jalan yaitu Andris Haipi, Yakob Hasan, Iskandar Mosi dan Yuda. Tidak lupa juga dengan teman yang pindah kelas ada Abdul Kadir Hasan SH dan Reni Juniawati Mahmud C.SH. Sekaligus teman seperjuangan ada Tirta Pakaya yang selalu membantu dalam penelitian.

23. Teman-teman KKS Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato Universitas Negeri Gorontalo tahun 2016 ada Nova polii, Siti alfisyahrin lasori, Sri fatmawati baderan, Suladri Kaleyra, Ayu Rosadi, Zulkifli Daud, Fahri Yusuf, Fardianto Mahmud, Isal Sahada, Rahmat, ka Johan, ka aman ka wawan, gulzar, nurfan, irun, aldi, lian, yayu, ayu, dita, ulin, kiki, vita, efra, ratih, miya, iyan, iis dan mamah;
24. Kakak-kakak dan adik-adik Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
25. Ucapan terimah kasih kepada para guru dan teman-teman Alumni SMAN 4 Gorontalo. Khususnya kelas XII IPA 2;
26. Terima kasih kepada seseorang yang telah musnah dari hidup saya yang dulunya selalu membantu dan memberikan dorongan semangat untuk selalu berusaha dalam menyelesaikan penelitian ini;
27. Ucapan Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Studi saya.

Semoga semua bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak, insya Allah memperoleh balasan yang setimpal dari ALLAH SWT. *Amin Ya Rabbal Alamin*

Gorontalo, 20 Juli 2017

Ariyati Agune

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK INGGRIS .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Pengertian Peran.....	7
2.2 Tinjauan Umum Penyidik .....	9
2.2.1 Penyidik.....	9
2.2.2 Peran Penyidik .....	14
2.2.3 Wewenang Penyidik .....	15
2.2.4 Penyelidikan dan Penyidikan .....	15
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	16
2.3.1 Tujuan Hukum Pidana .....	16
2.3.2 Pengertian Tindak Pidana .....	17
2.3.3 Jenis-jenis Sanksi Pidana .....	20
2.4 Pengertian Pencemaran Nama Baik .....	22
2.5 Pengertian Media Sosial .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	33

3.2 Objek Penelitian .....	33
3.3 Lokasi penelitian .....	34
3.4 Populasi dan Sampel.....	34
3.5 Jenis Data .....	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.7 Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Gambaran Umum Polres Gorontalo Kota.....	37
4.2 Peran Penyidik Dalam Mengungkap Peristiwa Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Kota Gorontalo	48
4.3 Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Peristiwa Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Kota Gorontalo .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b>	